

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012**

SKRIPSI

Oleh :

Doli Bintang Siahaan

201610115075



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN TAMBAHAN
PANGAN (BTP) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012

Nama Mahasiswa : Doli Bintang Siahaan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115075

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 24 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Hesti Widyaningrum. SH.,MH.
NIDN: 0319069001



Clara Ignatia Tobing. SH, MH.
NIDN: 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan
Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Nama Mahasiswa : Doli Bintang Siahaan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115075

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 18 Juli 2020



Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum
NID. 011606052

Penguji I : Hesti Widyaningrum, SH, MH
NID. 011503035

Penguji II : Esther Masri, SH, M.Kn
NID. 011408033


.....

.....


.....

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda M Hutagalung, SH, MH
NIP. 1901378


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doli Bintang Siahaan
NPM : 201610115075
TTL : P.Siantar / 02 Mei 1979
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2020



Doli Bintang Siahaan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOLI BINTANG SIAHAAN
NPM : 201610115075
TTL : P.Siantar, 02 Mei 1979
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif (*non exclusive royalty-free rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012**. Beserta perangkat yang ada, dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Doli Bintang Siahaan

v

ABSTRAK

Doli Bintang Siahaan, 201610115075, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.*

Penelitian ini berkaitan tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan tambahan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk mengetahui bahan tambahan pangan yang diizinkan atau yang dilarang dalam penggunaannya serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa serta memutus pada perkara Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Mgg.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dan dalam penelitian ini juga menggunakan upaya pencarian serta pengumpulan data-data untuk tujuan dijadikan suatu deskripsi untuk menggambarkan mengenai persoalan yang sedang diselidiki oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan bahan tambahan pangan, dalam hal ini penggunaan formalin sebagai pengawet makanan, di larang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, karena dampak gangguan yang ditimbulkannya pada kesehatan. Serta perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana, dengan sanksi pidana penjara. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang sengaja ditambahkan untuk mempermudah dalam pengolahan pangan. dalam perkara atau putusan pengadilan yang menjadi bahan dalam penelitian ini, pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan bahan tambahan pangan dipidana penjara selama 4 bulan. keterangan terdakwa yang menyatakan tindakan terdakwa dikarenakan adanya permintaan pasar, menjadi pertimbangan meringankan bagi terdakwa, hal ini dikarenakan tidak adanya satu ketentuan akan batasan-batasan dalam membuat pertimbangan meringankan pada suatu tindak pidana penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang dilarang.

Kata kunci : Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan, Formalin.

ABSTRACT

Doli Bintang Siahaan, 201610115075, *Juridical Analysis of the Misuse of Food Additives (BTP) Under Law Number 18 of 2012.*

This research is related to the crime of misuse of food additives based on Law Number 18 Year 2012 and to find out food additives which are permitted or prohibited in its users and to find out the judge's considerations in examining and deciding on case Number 27 / Pid.Sus / 2016 /PN.Mgg.

The method in this study uses a normative method with a case approach and legislation approach and in this study also uses search efforts and data collection for the purpose of being made a description to illustrate the problem being investigated by the author.

The results showed that the misuse of food additives, in this case the use of formalin as a food preservative, was banned by Law Number 18 of 2012, because of the impact of the disruption it caused on health. And this act is a criminal offense, with sanctions imprisonment. Food additives are materials that are added to make food processing easier. in the case or court decision that became the material in this study, a business actor who committed the misuse of food additives was sentenced to prison for 4 months. the defendant's statement which states the defendant's actions due to market demand, becomes a mitigating consideration for the defendant, this is due to the absence of a provision of limitations in making consideration alleviating a crime of misuse of prohibited food additives.

Keywords: *Misuse of Food Additives, Formalin.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Almahdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Adapun skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi tentu tidak akan terselesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Bambang Karsono, SH., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformative.
4. Hesti Widyaningrum, SH., MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dan tenaga serta pemikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Clara Ignatia Tobing, SH., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberi dorongan moril dan materil serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Istri saya Nalom Taruli Asi Tambunan serta putra saya Misael Rinaldi Siahaan dan putri Darissa Micelle Siahaan yang turut memberikan dukungan kepada saya dan menjadi bagian dari motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai keharusan untuk saya mendapatkan gelar sarjana hukum.
9. Azhari, Sopian, Lamhot Capah, Ovenro dan Seluruh kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
10. Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan dukungan dari semua pihak dan juga serta doa, penulisnya mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi keilmuan.

Bekasi, 24 Juli 2020

Penulis



Doli Bintang Siahaan

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Penguji	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan Publikasi	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Singkatan	xiv
Motto	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12

1.5 Metode Penulisan	12
Bab I Pendahuluan	12
Bab II Tinjauan Pustaka	12
BaB III Metode Penelitian	13
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	13
Bab V Penutup	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Gabungan	14
2.2 Pengertian Teori Gabungan.....	14
2.2.1 Pandangan Yang Mempengaruhi Teori Gabungan	15
2.3 Asas Legalitas	16
2.4 Pengelolaan Pangan Yang baik	17
2.5 Bahan Tambahan Pangan	18
2.6 Formalin (<i>Formaldehyde</i>)	20
2.6.1 Pengertian Formalin (<i>Formaldehyde</i>)	20
2.6.2 Nama Lain Formalin (<i>Formaldehyde</i>)	21
2.6.3 Bahaya Formalin (<i>Formaldehyde</i>) Terhadap Kesehatan	22
2.6.4 Ciri-ciri Pangan Yang Mengandung Formalin (<i>Formaldehyde</i>).....	22
2.7 Bahan Tambahan Pangan	23
2.8 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Akibat Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang.....	23
2.8.1 Pertanggungjawaban Pidana	23
2.8.2 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	24
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu Tentang Penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang	26
2.10 Tindak Pidana Dalam Pangan (Tindakan Pelaku Usaha)	28

2.11 Tindak Pidana Dalam Pengamanan Pangan, Produksi dan Peredaran Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	28
2.12 Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindakan Pidana Akan Pangan	31
2.13 Sanksi Tindak Pidana Dalam Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen.....	32
2.14 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	33
2.15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	34
2.16 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian	38
3.3 Pendekatan Penelitian	38
3.4 Sumber Bahan Hukum	39
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.6 Metode Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengaturan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang Berupa Formalin dalam Pandangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .	41
4.1.1 Pengaturan Pangan	41
4.1.2 Pengaturan Bahan Tambahan Pangan	43
4.1.3 Bahan Tambahan Pangan Yang Diizinkan	44
4.1.4 Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan.....	58
4.1.5 Penyalahgunaan Formalin Menjadi Pengawet pada Pangan.....	49

4.1.6 Pasal Pidana Yang Didakwakan.....	53
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Mgg	53
4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Dalam Memberi Putusan	57
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Lain Dengan Tindak Pidana Yang Sama Dengan Kajian.....	4
Tabel 4.2 Daftar Bahan Tambahan Pangan Yang Diizinkan	47
Tabel 4.3 Bahan Yang Dilarang Digunakan Untuk Bahan Tambahan Pangan.....	51



DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
1	KUHP	Kitab Undang – Undang Pidana
2	KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
3	PN	Pengadilan Negeri
4	BTP	Bahan Tambahan Pangan



MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Filipi 4:6

"Semua akan indah pada waktunya."

(Pengkhotbah 3:11)